



P U T U S A N
Nomor 2517 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Drg. STEFANUS KUNCORO**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 97, Kutoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Abrori, S.H., Advokat, beralamat di Permata Ngaliyan III/79 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;
- II. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., di Jakarta, cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Semarang, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Magelang**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Magelang, diwakili oleh Pemimpin Wilayah Semarang Bambang GD Kuncoro, S.H.,M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahono, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;
- III. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, diwakili oleh Sekretaris Jenderal K.A. Badaruddin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M. dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I A, B, C, D Bantuan Hukum Kementerian

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Penanganan Perkara Tk. I pada Badan Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Para Pelaksana pada Badan Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Para Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012, Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat III, I, II/Terbanding;

m e l a w a n

CV. MANGGALA JAYA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 94, Kutoarjo, diwakili oleh Direktur Yoyong Haryono Wiragapa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samino, S.H.,M.M. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 44, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. Kantor Pertanahan Purworejo, berkedudukan di Jalan Ksatrian Purworejo;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Tergugat III, I, II/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat I sejak tahun 1992. Sebagai Nasabah, Penggugat telah melakukan beberapa kali pinjaman/kredit kepada Tergugat I yang kesemuanya kewajiban Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan pemberian kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat semakin bertambah besar jumlah dari tahun ketahun. Terakhir Penggugat mendapatkan kredit dari Tegugat I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sesuai perjanjian kredit Nomor 2005.018 tanggal 6 Juli 2005, untuk jangka waktu kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan sejak tgl 6 Juli 2005 sampai dengan tanggal 5 Juli 2006, dengan agunan yang terperinci sbb:

Untuk agunan yang berupa barang tidak bergerak sbb:

- a. Sertipikat Hak Milik No.217 seluas 814 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar 457.0200.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Sertipikat Hak Milik No.224 seluas 300 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sertipikat Hak milik No.223 seluas 310 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp93.000.000,00 (sembila puluh tiga juta rupiah);

Ketiga SHM tersebut a,b,dan c di atas terletak di Desa Bayem, kecamatan kutorajo, kabupaten Purworejo;

- d. Sertipikat Hak Milik No.956 seluas 1.082 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp495.500,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Sertipikat hak milik No.446 seluas 569 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp179.750.000,00 (seratus tujuh puluh sembilanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Sertipikat Hak Milik No.940 seluas 432 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Ketiga SHM tersebut d,e,f, di atas terletak di Desa Granting, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;

- g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.369 seluas 60 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.402 seluas 61 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp234.850.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Kedua SHGB tersebut g, dan h di atas terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik No.250 seluas 1.251 m² atas nama Penggugat, terletak di Desa Dlangu, kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp271.430.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- j. Sertipikat Hak Milik No.1049 seluas 2.203 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp220.300.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- k. Sertipikat Hak Milik No.1050 seluas 1.537 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp153.700.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- l. Sertipikat hak Milik No.1051 seluas 696 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp195.000.000,00 (seratur sembilan puluh lima juta rupiah);
- m. Sertipikat Hak milik No.621 seluas 390 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggunga sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- n. Sertipikat Hak Milik No.622 seluas 383 m² atas nama Penggugat, diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp38.300.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Kelima SHM tersebut j, k, l, m, dan n di atas terletak di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;

Sedangkan untuk barang yang bergerak, diikat dengan *Fiducia*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Roda empat Mitsubishi senilai Rp36.000.000,00;
 - b. Kendaraan Roda empat Suzuki Pick Up senilai Rp36.000.000,00
 - c. Kendaraan Roda enam Truck Double senilai Rp45.000.000,00
 - d. Kendaraan Roda empat Truck Engkel senilai Rp50.000.000,00
2. Bahwa semula, angsuran pembayaran kredit yang dilakukan oleh Penggugat dapat berjalan lancar, sampai kemudian ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta adanya pengaruh dari kondisi keuangan global terhadap perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo maka Penggugat mulai merasakan keadaan keuangan usahanya melemah, sehingga mengganggu kelancaran pembayaran angsuran pinjaman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu kemudian penggugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pinjaman/kredit kepada Tergugat I, namun ternyata perpanjangan hanya disetujui selama 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo pinjaman/kredit tanggal 5 Juli 2006, sehingga jatuh tempo menjadi tanggal 5 September 2006;
4. Bahwa selain mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo maka Penggugat juga telah beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi atas Pinjaman/kredit Penggugat kepada Tergugat I, yaitu berupa penjadwalan ulang/penjadwalan kembali Pembayaran hutang Penggugat, sekaligus dengan keringanan bunga, mengingat keadaan keuangan Penggugat yang semakin buruk karena terkena dampak krisis global. Atas Permohonan tersebut Pihak Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk melengkapi berbagai persyaratan dan semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat I pun telah dipenuhi oleh Penggugat namun ternyata permohonan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat I, sehingga hal ini menambah beban keuangan Penggugat semakin berat;
5. Bahwa meskipun kelancaran pembayaran angsuran Penggugat terganggu namun oleh Tergugat I, Penggugat sama sekali belum diberitahukan mengenai status Pinjaman/kredit Penggugat, apakah pinjaman/kredit Penggugat termasuk dalam pengertian Pinjaman/kredit macet. Demikian pula Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat I mengenai Pinjaman/kredit Penggugat;
6. Bahwa meskipun dalam keadaan keuangan Penggugat yang lemah, Penggugat telah berupaya dengan itikad baik untuk mengusahakan pelunasan terhadap Pinjaman/kredit yang dijamin dengan *fiducia* berupa:
 - a. Kendaraan Roda empat Mitsubishi senilai Rp36.000.000,00;
 - b. Kendaraan Roda empat Suzuki Pick Up senilai Rp36.000.000,00
 - c. Kendaraan Roda enam Truck Double senilai Rp45.000.000,00;
 - d. Kendaraan Roda empat Truck Engkel senilai Rp50.000.000,00Pelunasan dilakukan pada bulan November 2009 sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus limajuta rupiah) termasuk biaya administrasi sebesar 2,5%;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Penggugat datang kepada Tergugat I dengan maksud akan melunasi sebagian dari pinjaman Penggugat,

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat terkejut ketika Tergugat I justru memberitahukan bahwa esok hari tgl. 19 Januari 2010 jam 10.00 WIB akan di lakukan pelelangan umum terhadap agunan pinjaman Penggugat yaitu sebagaimana tersebut pada posita No. 1 huruf a s/d n dan pada saat itu juga Penggugat keberatan karena Penggugat belum pernah diberitahukan mengenai rencana Pelelangan agunan pinjaman Penggugat. Namun keberatan Pengugat hanya ditanggapi oleh Tergugat I dengan memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang.

Maka Pelunasan Penggugat ditolak oleh Tergugat I dengan mengatakan apabila Penggugat melunasi seluruh pinjaman Penggugat maka Pelelangan Umum akan dibatalkan. Hal ini cukup aneh, mengingat bahwa Penggugat pada bulan November 2009 telah dapat melunasi pinjaman yang dijamin dengan *fiducia* sebagaimana tersebut pada posita No. 1 di atas berupa 4 buah kendaraan roda empat;

8. Bahwa esok harinya yaitu tanggal 19 Januari 2010 Kuasa Hukum Penggugat ikut menghadiri pelaksanaan lelang yang dilaksanakan di Kantor Tergugat I, namun sebelum lelang dilaksanakan Kuasa Hukum Penggugat telah bermusyawarah dengan Tergugat I agar pelaksanaan lelang ditunda mengingat Penggugat baru diberi surat pemberitahuan sehari sebelum pelaksanaan lelang yaitu tanggal 18 Januari 2010 jam 16.00 WIB ketika justru Penggugat akan melunasi sebagian dari pinjaman/kredit Penggugat (yaitu untuk agunan sebagaimana disebut dalam posita No. 1 huruf g dan h).

Selain itu harga yang ditetapkan dalam lelang yaitu sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk agunan sebagaimana disebut dalam posita No. 1 huruf g dan h sangat rendah dibandingkan dengan harga pasar/umum yang mencapai Rp.1 Miliar rupiah dilokasi tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Akan tetapi permintaan Kuasa hukum Penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang tersebut ditolak oleh Tergugat I dengan alasan lelang akan segera dimulai;

9. Bahwa pada waktu pelaksanaan lelang ternyata jumlah peserta lelang untuk agunan huruf g dan h pada posita No.1 hanya ada 1 (satu) orang peserta yaitu Tergugat III, padahal menurut Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor S 370/WKN.09/KNL.01/2009 tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 disyaratkan bahwa jumlah peserta lelang harus diikuti paling sedikit 2 (dua) peserta lelang dan Penggugat harus diberitahu;

10. Bahwa dengan tidak diberitahukannya pelaksanaan lelang oleh Tergugat I kepada Penggugat dan jumlah peserta lelang ternyata hanya satu orang peserta serta barang jaminan yang dilelang juga belum pernah dilakukan sita, maka jelas pelelangan umum yang telah dilakukan oleh Tergugat II menjadi cacat hukum dan tidak sah, oleh karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang pelaksanaan lelang dan perbuatan Tergugat II yang tetap melaksanakan lelang meskipun jumlah peserta lelang hanya satu peserta tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat III bahwa Penggugat akan melunasi sebagian pinjaman Penggugat pada Tergugat I dan juga memberitahukan bahwa lelang tersebut cacat hukum dan Penggugat akan melakukan gugatan apabila lelang tetap dilaksanakan, akan tetapi Tergugat III tetap ikut sebagai satu-satunya peserta lelang (atas agunan sebagaimana yang disebut dalam posita No. 1 huruf g dan h), dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang bahkan mengatakan tidak takut apabila digugat di Pengadilan;

12. Bahwa dengan nekatnya Tergugat III untuk tetap ikut sebagai peserta lelang, meskipun telah Penggugat mengingatkan mengenai adanya cacat hukum dari pelaksanaan lelang tersebut maka patut diduga telah terjadi persekongkolan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal ini dikuatkan dengan adanya jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II akan membantu proses pengurusannya sampai obyek lelang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III;

Oleh karena itu Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat kemudian, pada tanggal 25 Januari 2010 telah mengajukan Permohonan pemblokiran sertifikat kepada Turut Tergugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.369 dan Sertipikat HGB No402 (agunan sebagaimana posita No. 1 huruf g dan h yang telah terjual melalui

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang), akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Turut Tergugat;

Bahkan Ketika Penggugat datang kepada Turut Tergugat, menanyakan perihal Pemblokiran tersebut, oleh Petugas dikatakan bahwa SHGB No.369 dan SHGB No. 402 telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2010, dan permohonan Pemblokiran Penggugat, ternyata oleh Turut Tergugat tidak pernah dicatatkan dalam buku register yang dimaksudkan untuk itu;

Oleh karena itu Penggugat menarik Kantor Pertanahan Purworejo sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, dan III maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil yaitu berupa berkurangnya kepercayaan relasi dagang, baik *Supplier* maupun konsumen/pelanggan dalam jangka waktu yang lama dan Penggugat juga telah mengeluarkan biaya guna mengurus pemasalahan tersebut;

Adapun kerugian Penggugat terperinci sbb:

a. Kerugian Moril.

Kerugian moril yang diderita oleh Pengugat sebenarnya tidak bisa dinilai akan tetapi untuk memudahkan maka dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Kerugian Materiil.

Biaya pengurusn permasalahan tersebut yang diperkirakan sampai saat ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian Penggugat baik Moril maupun Materiil sejumlah Rp.10.100.000.000,- (sepuluh miliar seratus juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada tuntutan atas hak maka Penggugat memohon agar kepada Para Tergugat I, II, dan III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan Para Tergugat I, II, dan III melaksanakan putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa guna menjamin pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat maka perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.369 seluas 60 m², terletak di Jalan MT Haryono No.79 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
- b. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.402 seluas 61 m² terletak di Jalan MT Haryono No. 81 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sesuai Pasal 180 HIR, yang tidak mungkin disangkal oleh Para Tergugat I, II, dan III maupun Turut Tergugat maka sudah sepantasnya apabila putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan secara baik-baik, akan tetapi Para Tergugat I, II, dan III maupun Turut Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan Negeri Purworejo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

Menetapkan terlebih dahulu sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

1. Tanah dan Bangunan SHGB No.369 seluas 60 m², terletak di jalan MT.Haryono No.79 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
2. Tanah dan Bangunan SHGB No.402 seluas 61 m², terletak di jalan MT. Haryono No.81 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan SHM No.369 seluas 60 m², terletak di jalan MT.Haryono No.79 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
- Tanah dan Bangunan SHM No.402 seluas 61 m², terletak di Jalan MT. Haryono No.91 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang pelaksanaan lelang serta Perbuatan Tergugat II yang tetap melaksanakan lelang meskipun jumlah peserta lelang hanya satu peserta dan Perbuatan Tergugat III yang tetap ikut sebagai peserta lelang, meskipun Penggugat telah mengingatkan mengenai adanya cacat hukum dari pelaksanaan lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal demi Hukum Pelaksanaan Lelang tanggal 19 Januari 2010 atas agunan/jaminan Penggugat sbb:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.369 seluas 60 m² atas nama Penggugat, terletak di Jalan MT.Haryono No.79 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.402 seluas 61 m² atas nama Penggugat, terletak di jalan MT. Haryono No. 91 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

5. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHGB No.369 dan SHGB No.402, terletak di Jalan MT. Haryono, Kel/Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo adalah miliknya Penggugat, yang dikuasai Tergugat I sebagai jaminan/agunan hutang Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat I, II, dan III secara Tanggung Renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sbb:

- Kerugian Moriil..... sebesar
Rp10.000.000.000,00
- Kerugian Materiil sebesar Rp
100.000.000,00 +-

Jumlah kerugian moriil dan materiil.. Rp10.100.000.000,00

7. Menghukum Para tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Para Tergugat I, II, dan III melaksanakan putusan, sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidier

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 surat gugatan pada Petitum Angka 3 terdapat Perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

- 3.a. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang pelaksanaan lelang serta Perbuatan Tergugat II yang tetap melaksanakan lelang meskipun jumlah peserta lelang hanya satu peserta dan Perbuatan Tergugat III yang tetap ikut sebagai peserta lelang, meskipun Penggugat telah mengingatkan mengenai adanya cacat hukum dari pelaksanaan lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3.b. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat yang tidak mencatat Pemblokiran Penggugat atas Sertipikat HGB No.369 dan Sertipikat HGB No.402 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas (*rechts grond*);
- b. Bahwa gugatan materil dan immateriil yang diajukan Penggugat tidak jelas asal usulnya, tidak disebut dasar rinciannya dan terkesan diajukan begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tuntutan yang demikian itu

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dengan tegas di tolak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA RI No.598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;

c. Bahwa selain itu dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai sengketa hak kepemilikan atas SHGB No.369/Kutoarjo & SHGB No.402/Kutoarjo. milik Penggugat;

d. Bahwa dengan demikian telah terdapat *irrelevansi* antara dalil posita dengan petitum gugatan;

e. Bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, sementara dalam gugatannya *a quo* Penggugat mempersoalkan mengenai pelaksanaan lelang yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum *quod non* dan bukannya sengketa kepemilikan atas obyek SHGB No.369/Kutoarjo & SHGB No.402/Kutoarjo;

f. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang tidak dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum. Dengan demikian petitum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

g. Bahwa demikian ditegaskan dalam Keputusan MARI No.663 K/SIP/1973 mengenai Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;

h. Bahwa terdapat kekaburan atas obyek sengketa gugatan *a quo*, dimana dengan adanya petitum butir 5 *a quo*, menjadikan gugatan tidak jelas khususnya mengenai obyek sengketanya, apakah sengketa mengenai hak kepemilikan ataupun mengenai pelaksanaan lelang;

i. Bahwa dengan demikian terdapat adanya kelemahan pada formulasi gugatan Penggugat dimana sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas & kabur serta tidak memenuhi syarat formil gugatan (*obscur libel*);

j. Bahwa berdasarkan azas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka dalil gugatan Penggugat terbukti tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara *ic* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi tentang materi gugatan sama dan telah memperoleh putusan sebelumnya;
 - 2.1. Bahwa sebelum perkara Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.PWR diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.PWR atas subyek dan obyek perkara yang sama dan telah memperoleh putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.PWR tanggal 21 September 2010 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Yoyong Haryono Wiragapa) tidak dapat diterima. Oleh karena Pengadilan Negeri Purworejo telah memeriksa dua gugatan atas objek yang sama, maka dikhawatirkan menimbulkan putusan yang bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - 2.2. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purworejo sudah pernah memeriksa perkara yang sama, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Purworejo menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a *quo*, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 2.3. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Purworejo telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan dengan subyek dan obyek yang sama, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 134 jo Pasal 136 HIR) , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a *quo* wajib terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a *quo*;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak
 - 3.1. Bahwa setelah dicermati dengan saksama bahwa selain pihak-pihak yang diikutsertakan oleh Penggugat dalam gugatannya juga masih ada pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan a *quo*,

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan pihak yang terkait dengan objek sengketa yang diperkarakan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subagio Rahardjo;

3.2. Bahwa untuk mencari kebenaran fakta hukum dalam perkara tersebut, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subagio Rahardjo diikutsertakan dalam gugatan a quo, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subagio Rahardjo adalah selaku pihak yang telah menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas objek perkara;

3.3. Bahwa oleh karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Subagio Rahardjo tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan a quo menjadi tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III

1. Bahwa dengan tegas Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan tidak dapat diajukan & ditetapkan karena merupakan perjanjian timbalbalik. Dengan kewajiban provisi timbal balik antara Kreditur dalam hal ini BNI 46 dengan Debitur Yoyong Hartono dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami;
3. Penggugat menyatakan keikutsertaan dalam suatu lelang resmi merupakan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan aturan hukumnya;
4. Penggugat telah mendalilkan perlunya peletakan sita jaminan terhadap aset yang kami miliki tanpa mampu menjelaskan dan menyebutkan suatu aturan hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.PWR tanggal 27 Juni 2011 dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 427/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 15 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Provisi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Juni 2011 Nomor 16/Pdt.G/2010/ PN.Pwr mengenai provisi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Juni 2011 Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Pwr. mengenai eksepsi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Juni 2011 Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Pwr. mengenai pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 19 Januari 2010 atas agunan/jaminan milik Penggugat/Pembanding SHGB No. 369 dan SHGB No. 402 tanah dan bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHGB No.369 dan SHGB No. 402 keduanya terletak di Jl. MT Haryono Kelurahan/Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo adalah milik Penggugat/Pembanding yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I sebagai jaminan/agunan utang Penggugat/Pembanding;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, I, II/Terbanding pada tanggal 16 April 2012 dan tanggal 18 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, I, II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 April 2012, 24 April 2012 dan tanggal 2 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 April 2012, tanggal 25 April 2012 dan tanggal 30 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt/G/2010/PN.Pwr Jo. Nomor 427/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 24 April 2012, tanggal 7 Mei 2012 dan tanggal 9 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 30 April 2012;
2. Tergugat I tanggal 1 Mei 2012;
3. Tergugat II tanggal 30 April 2012;
4. Turut Tergugat tanggal 30 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 9 Mei 2012;
2. Tergugat III tanggal 1 Juni 2012;
3. Tergugat II tanggal 9 Mei 2012;
4. Turut Tergugat tanggal 9 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat III tanggal 1 Juni 2012;
3. Tergugat I tanggal 9 Mei 2012;
4. Turut Tergugat tanggal 25 Mei 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Mei 2012, tanggal 21 Mei 2012, tanggal 31 Mei 2012, tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III/Tergugat III, I, II/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat III

1. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat dua/tingkat banding salah dan keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga keliru juga dalam memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa pertama Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya halaman 6 alinea 3 bahwa "Penggugat/Pembanding belum pernah mendapatkan surat perintah somasi dari Tergugat I/Terbanding I mengenai pinjaman/kredit Penggugat/Pembanding dan juga Penggugat/Pembanding belum pernah diberitahu mengenai rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2010,";

Sementara di pertimbangan lainnya di halaman 7 alinea 5 menyebutkan Tergugat I/Terbanding I menyerahkan beberapa dokumen berkaitan dengan peringatan-peringatan (somasi) yang berisi tentang peringatan penyelesaian kewajiban Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan di BNI kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dimana pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang melalui kreditur hak tanggungan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 di PT. Bank Negara (persero) Tbk Jalan Pahlawan No.1 Magelang;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam halaman 7 alinea 4 juga disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengakui dan menerima surat (bukti P-1) yang berisi tentang penetapan hari dan tanggal lelang dari Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan lelang Semarang kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 1 Desember 2009;

Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat dua/tingkat banding sangat bertentangan satu dengan yang lainnya dan terlihat sekali Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara *a quo* ada kepentingan yang dicari-mencari, sehingga putusannya tidak obyektif dan sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat dua/tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan semua bukti secara menyeluruh, hanya mempertimbangkan bukti foto copy dari foto copy, padahal bukti-bukti yang diserahkan dari semua pihak baik P maupun T.I, T.II, T.III, T.T memang ada bukti foto copy dari foto copy namun juga ada foto copy sesuai dengan aslinya, sehingga pertimbangan hukumnya tidak obyektif dan membuahkan putusan yang keliru;

Menurut hemat kami Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III semua bukti yang ada atau yang diserahkan baik foto copy dari foto copy maupun foto copy sesuai dengan aslinya di persidangan dalam *Judex Facti* tingkat pertama merupakan rangkaian dimana ada yang merupakan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa merupakan sebagai bukti petunjuk;

Sehingga apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat dua/tingkat banding hanya mengupas pertimbangan tentang bukti foto copy dari foto copy sementara bukti yang foto copy sesuai dengan aslinya juga ditunjukkan sebagai bukti yang benar dan akurat tidak pernah dikupas dan dijadikan pertimbangan, menurut kami Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III sangat tidak adil;

4. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berkaitan dengan jumlah peserta lelang, karena sesuai bukti T.II-8b, jumlah peserta yang mengikuti lelang dan telah memberikan uang jaminan atas obyek sengketa atau jaminan milik Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah 4 orang (termasuk Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding III/Tergugat III), dan itu telah memenuhi persyaratan bisa dilaksanakannya lelang yang sah menurut undang-undang yang berlaku;

Dan kami Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 16/Pdt.G/2010IPN.Pwr halaman 84 poin 10 yang mengatakan bahwa " ... berdasarkan bukti TII-8a lelang pada tanggal 19 Januari 2010 dihadiri oleh 16 orang dan diikuti oleh 4 orang peserta yang telah memberikan uang jaminan (vide T.II-8a);

Dan kami Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama yang nyata-nyata melaksanakan proses pemeriksaan pihak-pihak dalam rangka merumuskan, mengambil pertimbangan dan memutuskan sebuah perkara sehingga tentunya putusannya lebih obyektif sesuai dengan fakta. Sementara pemeriksaan *Judex Facti* tingkat kedua hanya memeriksa berkas-berkas dan tidak pernah melaksanakan proses siding, apalagi dalam pertimbangannya hanya mempersoalkan bukti foto copy dari foto copy, sementara bukti foto copy yang diperlihatkan aslinya tidak pernah dipertimbangkan. Hal inilah yang membuat tidak sependapat dan keinginan kami Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat kedua/tingkat banding mempertimbangkan seluruh bukti yang ada. Sehingga dalam mengambil keputusan bisa obyektif dan bijaksana;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat I.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi halaman 6 s/d 8, yang mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I dengan kode bukti T-I-6a, T-I-6b, T-I-6c, T-I-6d, T-I-6e yang berupa somasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I kepada Termohon Kasasi I/Pembanding/Penggugat adalah merupakan copy dari foto copy, adalah pertimbangan yang sangat sesat dan begitu dipaksakan untuk menerjemahkan alat bukti secara keliru. Bahwa bukti T-I-6a, T-I-6b, T-I-6c, T-I-6d dan T-I-6e adalah merupakan arsip milik Pemohon Kasasi dan asli surat telah dikirimkan kepada Termohon Kasasi I;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan begitu saja mengabaikan bukti T-I-30 berupa Berita Faximile Surat Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tertanggal 26-10-2011 yang ditulis dan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengakui bahwa Pelelangan telah sah dan hasilnya telah dipergunakan untuk mengurangi jumlah hutang Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Pemohon Kasasi/Terbanding I/ Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwa terhadap lelang tanggal 19 Januari 2010 Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengakui sah adanya.

Bahwa karena sisa hutang masih ada maka selanjutnya berdasarkan bukti T-I-31 surat Pemohon Kasasi yang aslinya dikirimkan kepada Termohon Kasasi Nomor MGC/1.1/930/R tanggal 29-10-2010, membuktikan Pemohon Kasasi telah memberikan kelonggaran waktu kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menyelesaikannya sampai tanggal 15 Nopember 2010. Bahkan berdasarkan bukti T-I-32 berupa 2 (dua) set asli cetakan rekening koran per tanggal 31-03-2011 Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masih banyak memiliki sisa tunggakan hutang. Bahwa demikian jelas status kredit Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah kredit macet dan telah diketahuinya. Namun dengan itikad buruk berusaha untuk mengingkarinya;

3. Bahwa bukti dari Terbanding II berupa T-II-5 berupa surat Nomor MGC/1.7/034/R tanggal 18-01-2010 berupa pemberitahuan lelang kepada debitur dan bukti T-II-6 berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor 370 tanggal 11 Desember 2009 perihal Penetapan Hari/Tanggal Lelang adalah merupakan bukti asli namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai foto copy. Jelas pertimbangan Majelis Hakim demikian adalah sebuah kesalahan besar dan tidak adil sangat merugikan Pemohon Kasasi. Karena dengan adanya bukti T-II-6 tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur;
4. Bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Terbanding II vide bukti T-II-7a berupa Asli Selebaran/Pengumuman Tempel tanggal 21 Desember 2009 sebagai Pengumuman lelang Pertama dan bukti Surat Kabar Harian Suara Merdeka tanggal 5 Januari 2010 vide bukti T-II-7b sebagai pengumuman Lelang Kedua. Bahwa dengan telah dilakukannya 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu maka syarat pelaksanaan lelang telah terpenuhi dan semua orang dianggap tahu termasuk Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan yang berdasar hukum bagi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai belum pernah diberitahu akan pelaksanaan lelang;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 8 selanjutnya mempertimbangkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah membawa uang Rp445.000.000,00 sebagai pelunasan terhadap sebagian pinjaman satu hari sebelum pelaksanaan lelang yaitu tanggal 18 Januari 2010 disimpulkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak termasuk kredit macet;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang demikian adalah salah dalam menilai karena berdasarkan bukti T-I-32 berupa asli print out rekening Koran Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pertanggal 31-03-2010 masih terdapat saldo tunggakan untuk rekening pinjaman No. 68547397 Rp4.587.720.662 (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk rekening No. 99677602 Rp327.513.925,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) padahal tanggal 31-03-2010 adalah saldo pinjaman setelah dikurangi dengan hasil lelang SHGB No.3369 dan SHGB No.402. Bahwa demikian tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk tidak dinyatakan sebagai kredit macet dan tidak ada pula alasan yang berdasar hukum untuk dinyatakan tidak pernah diberitahukan tentang rencana pelaksanaan lelang. Bahwa demikian maka pemberitahuan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui suratnya tanggal 18 Januari 2010 sebenarnya bukanlah merupakan keharusan hukum karena sudah adanya kedua pengumuman di atas vide bukti T-II-7a dan T-II-7b. Namun justru sebai bentuk itikad baik dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

5. Bahwa perlu pula Pemohon Kasasi kemukakan mengenai ketentuan pembatalan lelang sehubungan dengan kedatangan Termohon Kasasi/

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dikantor Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2010. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa:

“Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”;

Bahwa kedatangan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikantor Pemohon Kasasi adalah tgl.18 Januari 2010 atau satu hari sebelum pelaksanaan lelang dengan menurut pengakuannya telah membawa uang Rp445.000.000,00. Bahwa terlepas Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat benar membawa uang atau tidak, namun sesuai ketentuan tersebut pembatalan lelang sudah tidak dapat dilakukan. Bahwa demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

6. Bahwa pada halaman 8 sampai dengan 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menilai secara salah terhadap bukti T-II-8b dan tidak mempertimbangkan bukti T-II-8a mengenai daftar hadir peserta lelang;

Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menilai bukti T-II-8b mengenai 4 (empat) orang peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dipertimbangkan hanya 1 (satu) yang setor sedang yang 3 (tiga) adalah fiktif karena yang ada tanda-tangan dan nama penerimanya hanyalah peserta No.2 saja yaitu Indriana Yuniar Jatiningrum;

Bahwa mohon dibaca secara benar/tidak dimanipulir bukti T-II-8b bahwa jelas terdapat 4 (empat) peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan yaitu : 1. Drg.Stefanus Kuncoro SP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 2. Indriana Yuniar Jatiningrum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 3. Kuntoro Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 4. Agus Subedjo Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa Kasir penerima uang jaminan yang menandatangani bukti setor adalah Sdri. KUSDARYATI NIP 06005998. Tanda tangan dan nama terang terletak pada sudut kanan bawah bukti T-II-8b;

7. Bahwa dari 4 peserta lelang terdapat 3 (tiga) peserta yang menjadi pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang yaitu Sdr. Drg. Stefanus Kuncoro (Termohon Kasasi III) selaku pemenang lelang atas SHGB 3369 dan SHGB No. 402 serta 2 pemenang lain atas obyek selain 2 (dua) SHGB tersebut sehingga uang jaminan yang disetor diperhitungkan dengan harga obyek lelang.. Bahwa untuk peserta lelang No.2 Indriana Yuniar Jatiningrum karena tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang maka uang jaminan yang disetor dikembalikan lagi dengan bukti tanda tangan pengembalian yang ditandatangani oleh Ambar R. Bahwa demikian tanda tangan dan nama terang sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tanda tangan Ambar R, yang benar harus dibaca dan dinilai sebagai bukti pengembalian uang jaminan Indriana Yuniar Jatiningrum. Bahwa demikian jelas dalam lelang tanggal 19 Januari 2010 telah diikuti oleh 4 (empat) peserta lelang dan telah dilakukan Pengumuman Lelang dan pemberitahuan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Bahwa demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menilai alat bukti dan salah pula dalam memberikan pertimbangan hukum dan berakibat salah pula dalam perapan hukum dan putusannya;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan jelas lelang jaminan kredit SHGB No.369 luas 60 m² dan SHGB No.402 luas 61 m² atas nama Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2010 adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesai No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 30 Mei 2006;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat II

Keberatan Pertama

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Semarang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:
 - a. Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor:4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 30 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;
 - c. Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiveringsplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan, cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan *Judex Facti*;
2. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II dalam Jawaban-jawabannya dan bukti risalah lelang;
3. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya yang demikian itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) haruslah dibatalkan, serta Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dapat membatalkan putusan *Judex Facti* dan memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat kasasi dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam membuat pertimbangan atas eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II dinyatakan ditolak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dari pihak Para Tergugat/ Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II karena Pemohon Kasasi/Terbanding/ dahulu Tergugat II mendalilkan eksepsi tersebut dilandasi oleh fakta-fakta hukum yaitu:

a. Eksepsi tentang materi gugatan sama dan telah memperoleh putusan sebelumnya;

Sebagaimana dalam dalil jawaban bahwa perkara No.16/Pdt.G/2010/PN.PWR yang pernah juga diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.01/Pdt.G/2010/PN.PWR mengenai materi yang sama dan ternyata Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan putusan No.01/Pdt.G/2010/PN.PWR tanggal 21 September 2010 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Yoyong Haryono Wiragapa) ditolak. Dengan demikian, putusan-putusan perkara tersebut tetap mengikat kepada perkara No.16/Pdt.G/2010/PN.PWR sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak membuat pertimbangan hukum yang berbeda seperti saat ini;

b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Sebagaimana dalam dalil jawaban bahwa dalam pemeriksaan perkara No. 16/Pdt.G/2010/PN.PWR dari sejak awal bahwa Penggugat tidak menarik pihak yang pernah melakukan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan untuk memperoleh kebenaran fakta hukum, Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II tetap pada pendiriannya agar supaya Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Subagio Rahardjo diikutsertakan dalam gugatan;

Bahwa karenanya, eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II di atas mohon dapat dipertimbangkan dan dapat diterima dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Dalam Provisi

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Keberatan Ketiga

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai Provisi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, (halaman 75 sampai dengan halaman 77 putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 16/Pdt.G/2010/PN.PWR) dan (halaman 5 sampai dengan halaman 6 putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 427/Pdt/2012/PT.Smg.). Oleh karenanya, Pemohon Kasasi/ Terbanding/ dahulu Tergugat II tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mempertahankan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan kasasi;

Dalam Pokok Perkara

Keberatan Keempat

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan lalai dalam membuat pertimbangan hukumnya mengenai pemberitahuan surat somasi/peringatan yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang yang menurut pengadilan tidak benar ada dan bukti diajukan foto copy dan pembayaran yang pernah dilakukan sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat (Debitur) dianggap merupakan itikad baik;

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan penetapan hari dan tanggal lelang dari bukti T.II-2 dan bukti T.II-6, telah dilampirkan surat-surat somasi PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) (tertanda Bukti T.I-6);
2. Bahwa Bukti T.I-6 yang dilampirkan dan diajukan bukti oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang berupa foto copy dan asli surat-surat tersebut dikirim ke Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) telah membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) lalai melakukan kewajibannya yang ditetapkan di dalam Risalah Lelang No. 46/2010 (tertanda bukti T.II-1) bahwa piutang bank/ utang Penggugat/Debitur sebesar Rp.4.974.565.896,-(empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pelaksanaan lelang tidak ada pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat/Debitur;

3. Bahwa seandainya benar (quod non) Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat (Debitur) sesuai halaman 6 (enam) putusan Pengadilan Tinggi Semarang, di mana Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) bermaksud membayar uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), untuk menanggukhan pelelangan, maka menurut hukum pembayaran tersebut bukan alasan bagi Penggugat agar pelelangan tidak dilakukan, melainkan Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II berpendapat bahwa pembayaran tidaklah merupakan bukti melunasi utang yang tertera dalam angka 2 tersebut di atas, sehingga pengadilan terlalu berpihak dan memanjakan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atau debitur-debitur yang memiliki itikad tidak baik;
4. Bahwa seandainya putusan ini mentolerir/menyetujui adanya pembayaran dan menjadi pertimbangan hukum tingkat banding, sehingga membatalkan putusan tingkat pertama, maka sangatlah tidak masuk akal dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) akan menyelesaikan utang-utangnya dalam kurun waktu yang cukup lama (sampai warisan hutang turun menurun);
5. Bahwa terhadap somasi dan pemberitahuan lelang yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena surat somasi berupa foto copy dianggap surat-surat tersebut tidak dilakukan dengan benar menurut peraturan yang berlaku sehingga adalah benar apabila Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Debitur) beralasan apabila belum diberitahukan tentang penyelesaian kewajiban dalam pembayaran pinjaman/kredit kepada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah mengabaikan bukti-bukti somasi yang diajukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang yang membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat (Debitur) telah

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama pada halaman 82, karena baik foto copy maupun asli surat somasi telah dilakukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang kepada Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat (Debitur) dan dilampirkan dalam permohonan persyaratan lelang;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menilai tentang bukti T.I-6 di mana bukti T.I-6 sudah dikirim kepada Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat (Debitur), sehingga tentu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II tidak memiliki asli-asli surat tersebut lagi dan ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sadar yang seharusnya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugatlah yang aktif untuk membayar angsuran secara teratur;
8. Bahwa meskipun foto copy dari surat somasi, tidak berarti surat tersebut dikesampingkan dan dianggap Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum pernah diberitahukan tentang penyelesaian kewajiban dalam pembayaran pinjaman/kredit kepada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan mendidik Debitur semakin berbuat lebih profesional atas kenakalannya. Dan lagipula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan bahwa somasi-somasi tersebut kembali ke alamat pengirim di persidangan, yang berarti surat-surat somasi tersebut telah diterimanya;

Keberatan Kelima

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan lalai dalam membuat pertimbangan hukumnya mengenai jumlah peserta lelang yang hanya diikuti oleh satu orang dalam pelelangan.

1. Bahwa dari putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang halaman 10 (sepuluh) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang pada pokoknya pengadilan menyatakan pelelangan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2012 dalam Risalah Lelang No. 46/2010 harus dibatalkan karena diikuti oleh 1(satu) orang peserta dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas dan harus ditolak karena Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya hanya menafsirkan bahwa dari keempat orang yang menyeter uang jaminan di antaranya hanya terdapat satu orang yang membubuhi tandatangan (Sdr.Indriana Yuniar Jatiningrum) dan disimpulkan bahwa peserta lelang yang sah hanya satu orang sedangkan yang lain adalah fiktif. Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam menafsirkan bukti T.II-8 b karena sesuai dengan ketentuan bahwa penyeter uang jaminan tidak semuanya melalui penyeteran uang tunai dan datang langsung di kasir, sedangkan yang lain bisa juga melalui transfer antar bank ke rekening Bendahara Penerima KP2LN/Pejabat Lelang (KPKNL Semarang). Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 17

- 1) Uang Jaminan Penawaran Lelang disetor oleh Peserta Lelang melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai/cash secara langsung kepada Bendahara Penerima KP2LN/Pejabat Lelang;
- 2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor ke rekening KP2LN atau Balai Lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut;
- 3) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara tunai/cash secara langsung kepada Bendaharawan Penerima KP2LN/Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan secara tunai/cash melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggal 19 Januari 2010 dan sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 84, halaman 90 dan halaman 91 putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang membenarkan bahwa lelang umum terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.369 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 402 yang dimenangkan oleh Sdr. Drg. Stefanus Kuntjoro (Tergugat III) adalah telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang menyimpulkan pembeli lelang diikuti oleh satu orang peserta dengan asumsi tanda tangan di dalam daftar bukti T.II-8 b adalah penilaian yang sangat keliru dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak memahami prosedur penyetoran uang jaminan lelang yang dapat dilakukan penyetoran langsung maupun melalui transfer;

Bahwa untuk mendukung keberatan-keberatan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat II perlu ditegaskan kembali dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang juga telah termasuk dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purworejo;

1. Bahwa pelelangan terhadap objek lelang telah dilaksanakan dengan mengumumkan secara luas melalui selebaran/pengumuman tempel tanggal 21 Desember 2009 dan melalui surat kabar harian Suara Merdeka tanggal 5 Januari 2010, sehingga Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dianggap mengetahui dan tidak diperlukan lagi pemberitahuan khusus;
2. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dinyatakan telah wanprestasi dengan mempunyai tunggakan hutang sebesar Rp4.974.565.896,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan rincian hutang Termohon Kasasi/Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sentra Kredit Kecil Magelang (mohon periksa kembali Risalah Lelang No.46/2010);

3. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 19 Januari 2010, peserta lelang bukan 1 (satu) orang melainkan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Drg.Stefanus Kuntjoro, Sdr. Indriana Yuniar Jatiningrum, Sdr.Kuntoro dan Sdr. Agus Subedjo (Mohon periksa kembali Bukti T.II-8b) dan keempat orang tersebut akan menerima haknya kembali apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, meskipun tidak ada tangan dan nama penerima karena dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang dipertanggungjawabkan oleh institusi tersebut, dalam hal ini KPKNL Semarang;
4. Bahwa untuk mengingatkan kembali, sesuai dengan surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor:S-08/KN/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang, dan apabila diikuti kurang dari 2 (dua) peserta lelang akan dibatalkan /ditunda (Vide Pasal 4 dan Pasal 14 Ayat (6) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor:40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) berlaku untuk satu pelaksanaan lelang, dan bukan untuk satu lot/paket barang yang ditawarkan. Apabila dalam suatu pelaksanaan lelang dengan banyak lot/paket barang hanya ada 2 (dua) orang peserta lelang, maka lelang tetap sah dilaksanakan, meskipun masing-masing peserta lelang menawarkan lot/paket barang yang berbeda. Dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu Tergugat II adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hal ini telah menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yaitu lelang dihadiri oleh 16 orang dan peserta yang memenuhi syarat dan telah menyetor uang jaminan adalah berjumlah 4 orang);
5. Bahwa oleh karena lelang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang;
6. Bahwa berdasarkan kronologis di atas dan fakta-fakta hukum yang didukung bukti-bukti surat Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat

Hal. 31 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.16/Pdt.G/2010/PN.PWR. tanggal 27 Juni 2011 patut untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.427/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 15 Maret 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I, II, III tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat I dan objek sengketa yang dilelang adalah jaminan kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I;
- Bahwa kredit Penggugat pada Tergugat I tidak dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disetujui dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa oleh karena kredit Penggugat tidak dilunasi maka Tergugat I melalui Tergugat II dapat melelang jaminan yang diserahkan Penggugat pada Tergugat I sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Drg. STEFANUS KUNCORO Pemohon Kasasi II PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., di Jakarta, cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Semarang, cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Magelang dan Pemohon Kasasi III DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 427/PDT/2011/PT.SMG tanggal 15 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Pwr. tanggal 27 Juni 2011 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Drg. STEFANUS KUNCORO**, Pemohon Kasasi II **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., di Jakarta, cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Semarang, CQ. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. di Magelang** dan Pemohon Kasasi III **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 427/PDT/2011/ PT.SMG tanggal 15 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Pwr. tanggal 27 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 30 hal. Put. Nomor 2517 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 November 2013** oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota Ketua Majelis,
ttd/. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A. ttd/. I Made Tara, S.H.
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003